



PUTUSAN

Nomor 370/PDT/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JOKO SUHARTOYO Bin SUDIONO, pekerjaan Swasta, alamat : Jl. Jatikusuman Raya, RT. 006/RW. 003 Mranggen Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIF FAISOL, S.H.**, Advokat berkantor di "ARIF FAISOL, SH & PARTNERS" beralamat di Desa Trimulyo RT 03 / RW 06, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak No. HP : 082137381233, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / Semula TERGUGAT** ;

Melawan

1. **PONIRAH Binti SUJARI**, umur 63 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, alamat : Dukuh Widoro, RT. 002/RW. 006, Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUHARYOSO, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Waru I/224 Perumnas Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ Semula PENGGUGAT**;
2. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Tengah, cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Demak**, beralamat di Jalan Bhayangkara Baru No. 1, Bintoro, Demak, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Haryanto HS., S.H., dan Hery Witjaksono, S.Sos., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi tanggal 29 Juni 2018 No. 747/SKK.33-21.600/VI/2018, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING / Semula TURUT TERGUGAT** ;

Halaman 1 Putusan Nomor 370/PDT/2019/PT SMG.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 08 Juli 2019 Nomor 370/ 2019/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Dmk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 30 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 30 Agustus 2018 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari bapak H. Sarman bin Kasan Roguno yang dinikahi pada tanggal 02 Maret 2011, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No: 166 / 08 / III/2011 tertanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ;
2. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2017 bapak H. Sarman (suami Penggugat) meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Ketileng Semarang setelah beberapa kali keluar masuk rumah sakit ;
3. Bahwa bapak H.Sarman di rawat di Rumah Sakit (RSUD) Ketileng yang ke-1 (pertama) yakni dari tanggal 11 Juni 2017 s/d 19 Juni 2017, dan hanya 2 (dua) hari di rumah selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2017 masuk rumah sakit di RSUD K.R.M.T.Wongsonegoro atau RS. Ketileng Semarang hingga beliau meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017 ;

4.

Bahwa meninggalnya bapak H.Sarman selain faktor usia juga karena kepikiran dengan surat-surat tanah milik bapak H. Sarman yang disimpan di rumah tidak ada atau hilang sepulang dari perawatan yang ke-1 (pertama) di RS Ketileng ;

5.

Bahwa dengan tidak adanya surat-surat tanah asli milik bapak H. Sarman dari lemari tempat penyimpanan surat tersebut, Penggugat menghubungi sdr. Tergugat untuk menanyakan dan meminta surat-surat tersebut agar dikembalikan kepada bapak H. Sarman atau Penggugat ;



6.

Bahwa ternyata Tergugat tidak mengindahkan permintaan almarhum hingga akhirnya bapak H. Sarman kembali masuk RS di RSUD Ketileng Semarang

7.

Bahwa selama di rawat yang ke-2 (dua) di RS. Ketileng, bapak H. Sarman beberapa kali menanyakan tentang surat-surat tanah kepada Penggugat dan juga kepada Sukisno, Sri Wahyuni dan Slamet Fadholi, apakah surat-surat tanahnya sudah di kembalikan kepada Penggugat ?;

8.

Bahwa hingga almarhum bapak H. Sarman meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017, sdr. Joko Suhartoyo (Tergugat) tidak pernah muncul atau menengok dan ataupun mengembalikan surat-surat tanah tersebut ;

9.

Bahwa menurut hukum Adat di Jawa Tengah dalam hal seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan janda tanpa anak, janda itu berhak mempunyai seluruh harta peninggalan suami dengan tidak perlu diputuskan hal cukup tidaknya harta tersebut bagi kehidupan janda. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 298.K/Sip/1958 tertanggal 29 Oktober 1958 ;

10. Bahwa demikian pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 70 K/Sip/1963 tertanggal 5 Maret 1963 yang isinya menyatakan : Jika dalam hal seseorang meninggal tidak mempunyai anak, barang-barang tinggalannya diwaris oleh jandanya, maka janda itu berwenang untuk menjual barang-barang tersebut ;

11. Bahwa dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3190 K / Pdt / 1985 disebutkan bahwa Janda adalah ahli waris almarhum suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris anak-anak, karena itu janda merupakan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama dengan anak-anaknya. Bahwa hal tersebut membawa konsekwensi yaitu :

1. Bila janda tidak mempunyai keturunan, maka janda akan menutup ke ahli warisan kelompok penggantinya yaitu, saudara almarhum suaminya.
2. Janda karena itu berhak mewaris seluruh harta peninggalan almarhum suaminya baik harta pencaharian, maupun harta asal.



12. Bahwa semasa hidupnya bapak. H.Sarman bin Kasan Roguno memiliki tanah ber sertifikat hak milik (SHM) No. 2401/ Mranggen, tercatat atas nama H. Sarman dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Sofiatun/H.Roin
 - Sebelah Timur : Tanah milik Rohmat/Zulfatul Muniroh.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Sri Sawidi
 - Sebelah Barat : Saluran dan Jalan Desa ;
13. Bahwa selain tanah bersertipikat Hak Milik No. 2401/Mranggen tersebut di atas, bapak H.Sarman juga memiliki tanah pekarangan bersertipikat Hak Milik No. 189/Mranggen Luas \pm 780 M2 (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Mranggen dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik H.Supar/Iwan
 - Sebelah Timur : Tanah milik Suminah.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik M.Nasikin, SH.
 - Sebelah Barat : Saluran dan Jalan Desa ;
14. Bahwa pada tahun 2010 sebagian tanah HM No. 189/Mranggen milik bapak H. Sarman tersebut yang seluas \pm 172 M2 dijual kepada H. Bambang Priyono seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
15. Bahwa alangkah kagetnya bapak H. Sarman ketika tanah bersertipikat HM 189/Mranggen yang dijual sebagian kepada H. Bambang Priyono tersebut, ternyata setelah selesai proses pemecahan sertipikat muncul 3 (tiga) sertipikat yakni :
- Sertipikat Hak Milik No: 03679/Desa Mranggen luas \pm 172 M2 tercatat a/n Haji Bambang Priyono.
 - Sertipikat Hak Milik No: 03678/Desa Mranggen luas \pm 237 M2 tercatat a/n Haji Sarman;
 - Sertipikat Hak Milik No: 03677/Desa Mranggen luas \pm 376 M2 tercatat a/n Joko Suhartoyo (Tergugat) ;
16. Bahwa munculnya SHM No: 03677/Mranggen tercatat a/n Joko Suhartoyo atas dasar Jual beli, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik H.Supar.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Suminah
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H.Bambang Priyono
 - Sebelah Barat : Saluran dan Jalan Desa.
17. Bahwa hal inilah yang membuat bapak H. Sarman marah besar dan meminta Tergugat untuk menyerahkan sertipikat HM. 03677/Mranggen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bapak H. Sarman, serta Tergugat diminta untuk meninggalkan rumah atau diusir ;

18. Bahwa karena Tergugat diusir oleh bapak H. Sarman, pada waktu itu Tergugat lari dan menyampaikan keluhannya sambil menangis kepada Bapak Suratman bin Kasan Roguno (Kakak alm H. Sarman bin Kasan Roguno) ;
19. Bahwa karena melihat watak Tergugat seperti tersebut di atas, maka uang dari Sdr. H. Bambang Priyono hasil penjualan sebagian dari tanah SHM No: 189/Mranggen tersebut oleh almarhum bapak H. Sarman dititipkan kepada keponakannya yang bernama Sri Wahyuni binti Suratman bin Kasan Roguno ;
20. Bahwa selain menitipkan uang hasil penjualan sebagian tanahnya, H.Sarman juga menitipkan Sertipikat tanah yang ditempatinya (SHM No. 2401/Mranggen) dan SHM No. 03677/Mranggen atas nama Joko Suhartoyo kepada adiknya (Suratman bin Kasan Roguno) ;
21. Bahwa karena bapak H. Sarman merasa jengkel atas kelakuan Tegugat yang telah memecah tanahnya SHM No. 189/Mranggen menjadi 3 sertipikat tersebut di atas, maka pada bulan Maret tahun 2013 tanahnya SHM No. 03678/Mranggen seluas \pm 237 M2 dijual lagi kepada H. Bambang Priyono;
22. Bahwa bapak Suratman Bin Kasan Roguno meninggal dunia pada tanggal 5 April 2017, oleh karenanya dengan meninggalnya bapak Suratman bin Kasan Roguno, Sertipikat yang dititipkan ke bapak Suratman selanjutnya oleh Sri Wahyuni di serahkan kembali kepada bapak H. Sarman pada bulan Mei 2017 ;
23. Bahwa perubahan pemegang hak atas tanah SHM No. 03677/Mranggen dengan jalan seolah-olah jual beli antara almarhum bapak H. Sarman dengan Joko Suhartoyo (Tergugat) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena seharusnya tanah SHM No. 189/Mranggen tersebut hanya dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat yakni seluas 172 M2 a/n Haji Bambang Priyono HM No. 03679/Mranggen dan sisanya seluas 608 M2 a/n H. Sarman ;
24. Bahwa begitu juga perubahan hak atas tanah SHM No. 2401/Desa Mranggen menjadi a/n Tergugat (Joko Suhartoyo) dengan cara Hibah yang di lakukan di hadapan Umi Azizah, SH., M.Kn., selaku PPAT Kabupaten Demak pada tanggal 2 Agustus 2017 adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat hibah tersebut

Halaman 5 Putusan Nomor 370/PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan setelah bapak H. Sarman bin Kasan Roguno meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017 dan itupun tanpa persetujuan Penggugat ;

25. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa SHM No. 03677/Mranggen dan SHM No. 2401/Mranggen adalah merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

26. Bahwa terhadap Hibah tanah Hak Milik No. 2401/Desa Mranggen yang di lakukan di hadapan Umi Azizah,SH., Mk.N., selaku PPAT Kabupaten Demak pada tanggal 2 Agustus 2017 setelah meninggalnya almarhum bapak H. Sarman pada tanggal 26 Juni 2017, patut diduga adanya tindak pidana berupa memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Oleh karena itu pada tanggal 26 Februari 2018 Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib dan saat ini sudah dilakukan proses hukum oleh penyidik kepolisian ;

27. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela oleh Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari keterlambatan sampai dilaksanakan isi putusan ;

28. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa harus menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara;

29. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, disamping pula adanya kekhawatiran tanah obyek sengketa dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Demak menaruh sita jaminan atasnya ;

30. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar putusan Pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan Hukum baik Verzet, Banding, Kasasi, dan ataupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

31. Bahwa untuk dapat terlaksananya pemeriksaan perkara ini, Penggugat juga memohon agar Majelis Pemeriksa Perkara menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak melalui yang terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa serta mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat adalah pemilik sah tanah :
 - Tanah SHM No. 2401/Desa Mranggen luas \pm 681 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Hj.Sofi H Roin
 - Sebelah Timur : Tanah milik Rohmad/Zulfatul
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Hj.Sri Sawidi
 - Sebelah Barat : Saluran dan Jalan Desa,
3. Menetapkan Penggugat adalah pemilik sah tanah Sertifikat Hak Milik No. 03677/Desa Mranggen luas \pm 376 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik H.Supar.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Suminah
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H.Bambang Priyono
 - Sebelah Barat : Saluran dan Jalan Desa.
4. Menyatakan Tergugat membalik nama sertifikat tanah obyek sengketa SHM. No. 2401/Desa Mranggen dan SHM. No. 03677/Desa Mranggen dari atas nama H. Sarman menjadi atas nama Joko Suhartoyo (Tergugat) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa berupa tanah SHM. 2401/Desa Mranggen adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa berupa tanah SHM. No. 03677/Desa Mranggen merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
8. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
10. Menetapkan putusan Pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan Hukum baik Verzet, Banding, Kasasi, dan ataupun Peninjauan Kembali. (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Halaman 7 Putusan Nomor 370/PDT/2019/PT SMG.



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 21 Desember 2018 Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Dmk., yang amarnya sebagai berikut

TENTANG EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah Sertipikat Hak Milik No. 2401/Desa Mranggen luas 681 m2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Sofiatun/ H. Roin
 - Sebelah Timur : Tanah milik Rohmad/Zulfatul Muniroh
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Sri Sawidi
 - Sebelah Barat : Saluran air dan Jalan Desa,
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah Sertipikat Hak Milik No. 3677/Desa Mranggen luas 376 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik H.Supar/Himawan (Iwan).
 - Sebelah Timur : Tembok milik Suminah
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Bambang Priyono
 - Sebelah Barat : Saluran air dan Jalan Desa.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat membalik nama sertipikat obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 2401/Desa Mranggen dan SHM No. 3677/Desa Mranggen adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa di atas Sertipikat Hak Milik No. 2401/Desa Mranggen adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa di atas Sertipikat Hak Milik No. 3677/Desa Mranggen adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan ini ;



8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditaksir sejumlah Rp 3.382.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Dmk tanggal 3 Januari 2019 yang dibuat oleh SUYANTO NUR BUDI SANTOSO, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat sekarang Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 27/Pdt.G/2018/PN,Dmk. tanggal 21 Desember 2018, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Pebruari 2019 dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Pebruari 2019 ;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding dalam perkara ini pada tanggal 16 Januari 2019, telah membaca surat Jurusita Pengadilan Negeri Demak telah memberitahukan Memori Banding kepada Terbanding/ semula Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2019 dan telah membaca surat Jurusita Pengadilan Negeri Demak telah memberitahukan Memori Banding kepada Turut Terbanding/ semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Pebruari 2019;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini pada tanggal 22 Maret 2019, dan telah membaca surat Jurusita Pengadilan Negeri Demak telah memberitahukan Kontra Memori Banding kepada Pembanding/ semula Tergugat pada tanggal 28 Maret 2019;

Telah membaca surat Jurusita Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 Februari 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding / semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara(*Inzage*) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini dan pada tanggal 27 Februari 2019 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara(*Inzage*) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, dan telah membaca surat Jurusita Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 12 Maret 2019 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat dalam perkara ini mengajukan memori banding sebagai berikut ;

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari tergugat / pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak No. 27 / Pdt.G / 2018 / PN. DMK. dan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT / PEMBANDING untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya atau seridak-tidaknya Menyatakan gugatan penggugat / terbanding tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat / terbanding untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat / terbanding seluruhnya tanpa terkecuali ; Menghukum penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (Ex ae quo et bono)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding, semula Penggugat dalam perkara ini mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 10 Putusan Nomor 370/PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim ditingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Dmk tanggal 21 Desember 2018 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusannya:

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim di tingkat Banding, sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini sehingga Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 21 Desember 2018 Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Dmk. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1949 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan – ketentuan dalam HIR (*HERZINE INLAND REGLEMENT*) serta Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat tersebut;

Halaman 11 Putusan Nomor 370/PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----M
enguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 21 Desember 2018
Nomor 27/ Pdt.G/2018/ PN.Dmk yang dimohonkan banding tersebut;

-----M
enghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari RABU tanggal 24 Juli 2019, oleh
kami, SUSANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, H.MULYANTO, S.H., M.H. dan
ROSIDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor
370/PDT/2019/PT SMG tanggal 08 Juli 2019, dan putusan tersebut pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota, serta
dibantu oleh **MUZAYANAH, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

ttd

ttd

H.MULYANTO, S.H., M.H.

SUSANTO, S.H.

ttd

ROSIDIN, S.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 370/PDT/2019/PT SMG.



Panitera Pengganti

ttd

MUZAYANAH , S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------|-------------------|--|
| 1. | Materai | Rp 6.000,00 |
| 2. | Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. | Pemberkasan | Rp134.000,00 |
| Jumlah | | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah); |